

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MORAL PENCANTUMAN NAMA PENCIPTA LAGU DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

Oleh

GERYADI AZBAIZAN WURYANTO

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara normatif telah memberikan landasan hukum yang kuat terkait perlindungan hak moral, khususnya hak atribusi yang mewajibkan pencantuman nama pencipta. Namun, realitas dalam industri musik Indonesia menunjukkan fenomena sebaliknya, di mana perlindungan tersebut belum terimplementasi secara efektif. Pelanggaran hak moral masih marak terjadi, baik akibat hambatan kontraktual maupun manipulasi metadata di ranah digital yang menyebabkan hilangnya identitas pencipta. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum hak moral pencipta lagu, penerapannya dalam industri musik, serta upaya penyelesaian penyelesaian sengketa.

Jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan dengan studi kepustakaan lalu dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memberikan perlindungan hak moral melalui Pasal 5 yang menjamin hak atribusi dan integritas sebagai hak abadi, serta Pasal 6 dan Pasal 7 yang memperkuat perlindungan identitas pencipta di ranah digital melalui Informasi Elektronik Hak Cipta. Namun, analisis terhadap kasus Eross Candra dan Keenan Nasution, mengungkapkan bahwa pelanggaran masih terjadi akibat kerumitan kontraktual dan manipulasi metadata yang menyebabkan misatribusi. Upaya penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur non-litigasi atau jalur litigasi melalui Pengadilan Niaga, meskipun pembuktian kerugian materiil masih menjadi tantangan utama dalam pemulihan hak.

Kata Kunci: Hak Moral, Hak Cipta, Pencipta Lagu, Industri Musik.

ABSTRACT**LEGAL PROTECTION OF MORAL RIGHTS REGARDING THE
ATTRIBUTION OF SONGWRITERS' NAMES FROM THE PERSPECTIVE
OF COPYRIGHT LAW****By****GERYADI AZBAIZAN WURYANTO**

Law No. 28 of 2014 on Copyright has normatively provided a strong legal basis for the protection of moral rights, particularly the right of attribution, which requires the inclusion of the creator's name. However, the reality in the Indonesian music industry shows the opposite phenomenon, where this protection has not been effectively implemented. Violations of moral rights are still rampant, both due to contractual obstacles and metadata manipulation in the digital realm, which causes the loss of the creator's identity. The issues examined in this study are the legal protection of the moral rights of songwriters, their application in the music industry, and efforts to resolve disputes.

This research constitutes normative legal research employing a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. The data used is secondary data collected through literature study and analyzed qualitatively.

The results of the study and discussion show that Law Number 28 of 2014 provides moral rights protection through Article 5, which guarantees the rights of attribution and integrity as perpetual rights, as well as Articles 6 and 7, which strengthen the protection of the creator's identity in the digital realm through Electronic Copyright Information. However, analysis of the cases of Eross Candra and Keenan Nasution reveals that violations still occur due to contractual complexities and metadata manipulation that cause misattribution. Dispute resolution can be pursued through non-litigation or litigation channels through the Commercial Court, although proving material losses remains a major challenge in restoring rights.

Keywords: *Moral Rights, Copyright, Songwriter, Music Industry.*